



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ridwan Pakpahan Anak Dari C. Pakpahan |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 tahun/6 Juli 1969 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Labuhan Ratu I Rt 006 Rw 007 Kec. Way
Jepara Kab. Lampung Timur. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Ridwan Pakpahan Anak Dari C. Pakpahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 284/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Ridwan Pakpahan Anak dari C Pakpahan bersalah telah melakukan tindak pidana : Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridwan Pakpahan anak dari C pakpahan dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 105 warna hitam beserta kartu bernomor 081366595572;
 - 1 (satu) lembar kertas rekab pembelian Nomor Toto Gelap (Togel);
 - 1 (satu) buah pena warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut lagi selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan begitu juga para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RIDWAN PAKPAHAN Anak Dari C. PAKPAHAN pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 16.15 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa yang saat itu hendak pulang ke rumah dihentikan di jalan raya Way Jepara tepatnya di depan PU oleh saksi Andi Wijaya dan saksi Roy Handoko yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berperan sebagai orang yang mengumpulkan uang dari para pembeli / pemasang judi togel dan menyetorkan kepada Nainggolan (DPO) yang bertindak sebagai bandarnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian toto gelap, uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sebuah handphone Nokia 105 warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi toto gelap tersebut yaitu pemain / pemasang membeli angka-angka yang terdiri dari dua angka sampai dengan empat angka secara acak dengan harga masing-masing :

1. Harga dua angka untuk setiap lembarnya adalah Rp 1.000,- dan jika keluar angkanya mendapat Rp 60.000,- dari bandar yaitu saudara Nainggolan.
2. Harga tiga angka untuk setiap lembarnya adalah Rp 1.000,- dan jika keluar angkanya mendapat Rp 300.000,- per lembar.
3. Harga empat angka untuk setiap lembarnya adalah Rp 1.000,- dan jika keluar angka yang dipasang mendapat Rp 2.000.000,- per lembar.

Para pembeli toto gelap akan mendapat untung uang jika angka/ nomor yang dibeli kepada Bandar keluar dan cocok dengan angka yang dibeli para pemasang. Kemudian dari pembelian 5 lembar angka judi toto gelap pembeli mendapat bonus 1 (satu) lembar dari bandar dan kelipatannya.

- Bahwa di dalam memainkan permainan judi toto gelap tersebut adalah tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIDWAN PAKPAHAN Anak Dari C. PAKPAHAN pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 16.15 Wib atau pada suatu

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa yang saat itu hendak pulang ke rumah dihentikan di jalan raya Way Jepara tepatnya di depan PU oleh saksi Andi Wijaya dan saksi Roy Handoko yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berperan sebagai orang yang mengumpulkan uang dari para pembeli / pemasang judi togel dan menyetorkan kepada Nainggolan (DPO) yang bertindak sebagai bandarnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian toto gelap, uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sebuah handphone Nokia 105 warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa cara permainan judi toto gelap tersebut yaitu pemain / pemasang membeli angka-angka yang terdiri dari dua angka sampai dengan empat angka secara acak dengan harga masing-masing :
 1. Harga dua angka untuk setiap lembarnya adalah Rp 1.000,- dan jika keluar angkanya mendapat Rp 60.000,- dari bandar yaitu saudara Nainggolan.
 2. Harga tiga angka untuk setiap lembarnya adalah Rp 1.000,- dan jika keluar angkanya mendapat Rp 300.000,- per lembar.
 3. Harga empat angka untuk setiap lembarnya adalah Rp 1.000,- dan jika keluar angka yang dipasang mendapat Rp 2.000.000,- per lembar.

Para pembeli toto gelap akan mendapat untung uang jika angka/ nomor yang dibeli kepada Bandar keluar dan cocok dengan angka yang dibeli para pemasang. Kemudian dari pembelian 5 lembar angka judi toto gelap pembeli mendapat bonus 1 (satu) lembar dari bandar dan kelipatannya.

- Bahwa di dalam memainkan permainan judi toto gelap tersebut adalah tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Wijaya Bin Samijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 16.15 wib di Desa Labuhan Ratu I Kec.Way Jepara Kab. Lampung Timur saksi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di badan terdakwa tersebut saksi menemukan HP merk nokia seri 301 warna hitam, 1(satu) lembar kertas rekab togel, 1 (satu) buah pena warna biru serta uang sebesar Rp.15.000,-;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Togel yang selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut lalu Terdakwa diproses yang kemudian ditangkap;

2. Saksi Roy Handoko Bin Ngadino, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana Berita Acara penyidik yang dibuat oleh Aiptu I Ketut Darmayasa dan Bripda Frans Sinarta pada tanggal 24 Juni tahun 2018;

3. Saksi Ariyadi Bin Auri, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana Berita Acara penyidik yang dibuat oleh Aiptu I Ketut Darmayasa dan Bripda Frans Sinarta pada tanggal 24 Juni tahun 2018;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 16.15 wib di Desa Labuhan Ratu I Kec.Way Jepara Kab. Lampung Timur Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah menawarkan kepada seseorang untuk membeli nomor;
- Bahwa apabila membeli angka sebanyak 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan harga setiap lembarnya seharga Rp.1000,- kalau 2 angka maka akan mendapatkan Rp.60.000,-, dan kalau 3 angka maka akan mendapatkan Rp.300.000,- atau apabila kalau 4 angka maka akan mendapatkan Rp.2.000.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 105 warna hitam beserta kartu bernomor 081366595572;
- 1 (satu) lembar kertas rekab pembelian Nomor Toto Gelap (Togel);
- 1 (satu) buah pena warna biru; .
- uang tunai senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 16.15 wib di Desa Labuhan Ratu I Kec.Way Jepara Kab. Lampung Timur Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat ditangkap telah ditemukan HP merk nokia seri 301 warna hitam, 1(satu) lembar kertas rekab togel, 1 (satu) buah pena warna biru serta uang sebesar Rp.15.000,- dan sebelumnya Terdakwa telah menawarkan kepada seseorang untuk membeli nomor atau angka dengan ketentuan apabila membeli angka atau nomor sebanyak 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan harga setiap lembarnya seharga Rp.1000,- kalau 2 angka maka akan mendapatkan Rp.60.000,-, dan kalau 3 angka maka akan mendapatkan Rp.300.000,- atau apabila kalau 4 angka maka akan mendapatkan Rp.2.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Sdn



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsure tindak pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan selain itu juga juga perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum menurut Majelis Hakim telah memenuhi seluruh unsure dalam dakwaan kesatu dari dakwaan Penuntut Umum sehingganya semua unsure tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-1 sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan alternative ke dua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN PAKPAHAN Anak Dari C. PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan untuk bermain Judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN PAKPAHAN Anak Dari C. PAKPAHAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 105 warna hitam beserta kartu bernomor 081366595572;
 - 1 (satu) lembar kertas rekab pembelian Nomor Toto Gelap (Togel); 1 (satu) buah pena warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).; ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. , Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUJOKO, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Sdn